BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *risālah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khāliq*nya. Islam sangat memperhatikan prinsip sosial dalam setiap transaksi yang disyari'atkan. Hal ini sebagai perwujudan ekonomi Islam tidak berorientasi individual tetapi komunal. Islam tidak menghendaki sebagian orang dapat sejahtera dan sebagian yang lain dalam penderitaan. Islam juga menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat ada perbedaan taraf ekonomi. Oleh karena itu, Islam memiliki prinsip ekonomi tidak hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat memberikan bantuan kepada yang masih membutuhkan bantuan.[1]

Mu'āmalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati dalam bukunya Hendi Suhendi, manyatakan bahwa fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah

[1] Mohamad Habiburrahman, dkk, *Mengenal Prgadaian Syariah,* (Jakarta: Kuwais,2012). 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya Hendi Suhendi juga menyatakan bahwa fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[2] Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.[3]

Di dalam hidup ini, terkadang seseorang mengalami suatu kesulitan dalam masalah uang. Untuk menutupi kesulitan tersebut seseorang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Salah satu bentuk yang disyari'atkan dalam Islam adalah gadai (*rāhn*).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).1-2
[3] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.[4] Seperti yang dijelaskan dalam suatu riwayat dari 'Aisyah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى اَجَلٍ وَرَهْنُهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.(رواه البخاري: ١٩٦٢).

> "dari Aisyah ra berkata, bahwa seseungguhnya Nabi SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya".[5]

Gadai (*ar-rāhn*) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rāhn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[6]

Pengertian gadai atau *ar-rāhn* seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan sementara hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dalam QS.Al-Baqarah ayat 283.

---

[4] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3
[5] Imam Zainudin Achmad bi Al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari,* Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 355.
[6] Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ
ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ
قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).[7]

Menurut isitilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعُهُ أِحْتِبَاسُ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءُهُ مِنْهُ

"akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya"[8]

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ فِيْ نَظْرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةٍ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu"[9]

Mengenai pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Barang yang dijadikan jaminan haruslah merupakan milik pemberi gadai, dan barang tersebut ada pada saat dilksanakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan

[7] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 71
[8] Hasby As-Syiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,*(Jakarta: Bulan Bintang,1984), 86-87.
[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988),187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai obyek gadai ini dapat dari macam-macam jenis,dan barang gadaian tersebut berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Dengan adanya hutang, bahwa hutang tersebut disyaratkan merupakan hutang yang bersifat tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan hutang yang bertambah-tambah atau utang yang mengandung bunga. Sebab jika hutang tersebut mengandung bunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan syari'at Islam.[10]

Akad gadai (*rāhn*) bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, dan untuk menjaga jika pemberi gadai *(rāhin)* tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama ini orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut sekalipun dizinkan oleh yang menggadaikan (*rāhin*). Hal seperti tersebut diatas tak ubahnya *qirāḍ* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qirāḍ* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal tersebut jika barangnya tidak berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berupa binatang bisa ditunggangi atau binantang ternak, maka *murtahin* boleh mengambil manfaatnya sebagai

[10] Chairuman Pararibu, Suhrawandi K. Lubis,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan merawat binatang tersebut.[11] Dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut yaitu dalam ketentuan Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنَ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةُ). (رواه البخاري, ٢٥١٢).

> "dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: boleh menunggangi binatang gadaian jika ia memberi makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan." (HR. Imam Bukhor: 2512)[12]

Dalam pengambilan manfaat atas barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* (orang yang menerima gadai) tidak boleh mengambil suatu manfaat atas barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka pemegang gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya,[13]

---

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12*,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 141.
[12] Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari,* Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 526.
[13] Hendi Huhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka tidak boleh bagi yang penerima gadai *(murtahin)* untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidakboleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas atas izin orang yang menggadaikan *(rāhin)*.

Akan tetapi menurut Syafi'iyah penggadai *(rāhin)* berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rāhin* (penggadai) dan bukan untuk *murtahin* (pemegang gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qarḍ* (hutang-piutang).

Menurut ulama Hanabilah mengatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai.

Sementara itu, gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yaitu berdasarkan suatu adat kebiasaan yang sudah dianutnya turun-temurun. Dalam istilah ushul fiqh kebiasaan (tradisi) disebut juga dengan *al-'urf.* Pengertian *al-'urf* secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa (etimologi) ialah suatu kebiasaan yang dilakukan. Adapun darisegi terminology, kata '*urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertia etimologi.

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-ādah* yaitu:

مَاسْتَقَرَّ فِى النُّفُوْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ

"sesuatu yang mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar"

Kata *al-ādah* itu sendiri disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Diketahui bahwa di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, ada cara gadai yang mana hasil barang gadaian tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), yaitu barang gadaian tersebut bisa langsung ditanami atau dibajak oleh penerima gadai. Sebagian besar masyarakat di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan tanpa adanya saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah sebagai petani, kebanyakan dari mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih produktif, karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tersebut tidak produktif.

Pada kenyataan yang terjadi di Desa tersebut, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun diambil oleh *murtahin*. Pihak *murtahin* berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut sebelum *rāhin* melunasi hutangnya. Pihak *rāhin* mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin,* walaupun sebenarnya mereka berat hati sawahnyadiambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat *murtahin* mengelola sawah tersebut tanpa rasa canggung. Jika sudah tiba masanya *rāhin* hendak melunasi hutangnya atau hendak menebus kembali sawahnya, sedangkan sawah yang dikelola oleh *murtahin* belum waktunya panen, maka sawah tersebut belum sepenuhnya bisa diserahkan kepada *rāhin*. Kemudian hasil dari panen sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak *murtahin,* hanya saja jika pihak *murtahin* berbaik hati maka ia akan membagi sebagian hasil panennya kepada *rāhin.*

Akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tersebut tanpa adanya jangka waktu, jadi *rāhin* bisa kapan saja menebus atau melunasi hutangnya. Dalam hal uang pelunasannya, tidak ada suatu tambahan uang didalamnya. Jadi pihak *rāhin* hanya wajib mengembalikannya sejumlah uang pinjamannya. Hal seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatas sudah menjadi suatu tradisi dikalangan masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Berangkat dari pemasalahan di atas, disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari gadai sawah yang terjadi di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terkait dengan masalah dalam tradisi gadai sawah karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut diatas masih perlu adanya tinjauan atau penelitian dari kacamata hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah menginfentaris persoalan atau masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini.[14] Dari latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat dimunculkan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya unsur tradisi dalam pelaksanaan praktek gadai sawah.
2. Adanya pemanfaatan terhadap barang gadai.
3. Kecenderungan masyarakat desa Morbatoh Kecamatan Banyuates terhadap gadai sawah.
4. Manfaat dari gadai
5. Analisis hukum Islam terhadap tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

[14] Nurul Zuhriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah yang ada, agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan permasalahan, maka penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktek gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Analisis hukum Islam tentang tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates.

C. Rumusan Masalah

Berdasakan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut. penelitian mengenai gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut, di antara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Estafet Kendaraan Bermotor di Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik”. Oleh Mina Rokaya, 2012. Skripsi ini berisi tentang gadai beruntun yang mana *rahin* menggadaikan barangnya kepada *murtahin* dengan potongan10 persen, kemudian *murtahin* pertama menggadaikan barang tersebut kepada *murtahin* kedua dengan potongan lebih sedikit dibandingan yang disyaratkan kepada *rāhin*. Dalam skripsi disimpulkan bahwa transaksi gadai estafet yang dilakukan oleh masyarakat tersebut hukumnya haram.[15]

Kedua, “Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istinbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai”. Oleh Mahmudi, 2009. Skripsi ini berisi tentang metode *istinbaṭ* yang digunakan oleh ulama Hanafiyah mengenai pemanfaatan barang. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa ‘ulama Hanafiyah sangat selektif dalam mencari dalil dasar hukum dan ini juga berlaku pada persoalan gadai yang mana ‘ulama Hanafiyah metodenya menggunakan *al-Qur’an* dan *hadith*.[16]

Ketiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang dengan Gadai Sawah di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Oleh Miftahul Hasanah, 2012. Skripsi ini berisi tentang paktek gadai sawah yang

[15]Mina Romaya,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Estafet Kendaraan Bermotor di Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik”, (Skripsi-- Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 62.

[16] Mahmudi, “Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istinbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gada”, (Skripsi-- Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana sawah tersebut diambil manfaatnya oleh *murtahin* dan dalam pembayarannya ada penambahan uang dalam tiap bulannya jika *rāhin* tidak bisa membayarnya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuh tersebut tidak sah dan tidak boleh menurut *al-Qur'an* dan *hadith*, ijmā' 'ulama.[17]

Keempat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Adol Gadai Sawah di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro". Oleh Khurun In Fitriana, 2012. Skripsi ini berisi tentang adanya batas waktu dalam transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat, dan kesimpulannya dalam skripsi bahwa adanya batas waktu dalam transaksi gadai tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam dipandang dari kemaslahatan umat. Karena dalam Hukun Islam tidak menjelaskan batas waktu gadai secara terperinci. [18]

Dari kajian pustaka diatas maka dalam skripsi ini penulis melakukan suatu penelitian yang berbeda, yaitu terletak pada analisis mengenai suatu tradisi yang dipakai dalam melakukan praktek gadai sawah oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

---

[17] Miftahul Hasanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang Dengan Gadai Sawah di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi-- Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 70.

[18] Khurun In Fitriana, "Analis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Adol Gadai Sawah di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro", (Skripsi-- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat membawa manfaat paling tidak terhadap dua aspek, atau kondisi yang menjadi titik akhir yang ingin dicapai dari suatu penelitian.[19]

1. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk skripsi berikutnya dan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai khususnya gadai lahan pertanian.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan gadai baik di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang taupun di tempat lain untuk bermuamalah secara Islam dan bagi masyarakat muslim khususnya dapat dijadikan pedoman dalam bermuamalah.

---

[19] Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode Penelitian,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Defnisi Operasional

Penelitian yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang'. Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian.

Hukum Islam : merupakan serangkaian peraturan-peraturan meupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadith* serta pendapat-pendapat para Fuqaha'.[20] Dalam hal ini adalah mengenai palaksanaan gadai.

Tradisi : sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yaitu tradisi masyarakat desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Gadai sawah : menyerahkan tanah atau lahan pertanian untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan *rāhin* tetap berhak atas tanahnya dengan jalan menebusnya kembali, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

[20] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* cet*:4,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(fild research)* terhadap hukum penggunaan sawah yang digadaikan di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengelolaan data.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dlampenelitian ini terdiri atas:

   a. Praktek gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama.

   b. Data tentang hukum gadai dan pemanfaatan hasil sawah tersebut menurut tradisi.

2. Sumber data.

   Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas, meliputi: sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pebelitian.[21] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi gadai, meliputi:

- *rāhin* (pemberi gadai): Bpk Mohammad Slamet, Bapak Sudi, Bapak Maryun,
- *murtahin* (penerima gadai): Bpk Choirus Saleh, Ibu Sutirah, Bapak Asiri,

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.[22] Karena penelitian ini adalah penelitian yang tidak terlepas dari kajian *ushul fiqh* dan *fiqih mu'āmalah*, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud adalah diantaranya:

- Fiqih Muamalah, Hendi Suhendi.
- Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq.
- Fiqih Muamalah, Ismail Nawawi.
- Ushul Fiqh, Nasrun Haroen.
- Ushul Fiqh, Abd. Rahman Dahlan.
- Ushul Fiqh, Masjkur Anhari.
- Ringkasan Shohih Bukhari Az-Zabani.

[21] Restu Kartiko Widi, *Asas-asas Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.
[22] Ibid, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[23] Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki.[24] Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara bekunjung kepada warga dan mengamati secara langsung praktek gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Yang menjadi objek wawancara atau yang terwawancara adalah pihak *rāhin* yaitu: Bpk Muhammad Slamet, Bapak Sudi, Bapak Maryun, dan pihak *murtahin* yaitu: Bpk Choirus Saleh, Ibu Sutirah, Bapak Asiri, dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi gadai tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan atas laporan, atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan

[23] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.
[24] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara,2007), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Teknik pengelolaan data.

Setelah data yang diperlukan sudah dapat dikumpulkan, selanjutnya pengelolaan data melalui langkah-langkah berikut:

a. *Editing*: memeriksa kelengkapan data, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian harus diolah sehingga bisa diperoleh keterangan-keterangan yang berguna. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut disajikan dan dianalisa, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan oleh siapa saja terutama dalam menggambil keputusan dan kesimpulan dari data tersebut.[25]

b. *Organizing*: mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu suatu metode yang memberikan gambaran untuk menganalisis fenomena yang ada.[26] Dimana dalam teknik ini

[25] Sapari Imam Asyari, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), 99.
[26] Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode Penelitian,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan tentang proses awal mula terjadinya gadai. Kemudian data tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori, memuat uraian tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai. Selanjutnya diuraikan konsep tradisi meliputi definisi, pandangan ulama ushul terhadapnya, dan syarat kehujjahannya.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi gambaran umum, letak geografis, luas wilayah, data kependudukan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan tradisi masyarakat Desa Morbatoh terhadap tradisi gadai sawah.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan tradisi gadai sawa dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan, saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id